Muhammad Ajib, Lc., MA.

Perbedaan Antara Hibah, Wasiat, & Waris

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Perbedaan Antara Hibah, Wasiat & Waris
Penulis : Muhammad Ajib, Lc., MA
22 hlm

JUDUL BUKU
Perbedaan Antara Hibah, Wasiat & Waris

PENULIS
Muhammad Ajib, Lc., MA

EDITOR
Aufa Adnan Asy-Syafi'iy

SETTING & LAY OUT
Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag.

DESAIN COVER
Syihabuddin, Lc

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA CET PERTAMA
16 Desember 2020

Daftar Isi

Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *subhaanahu wa ta'aala* Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, beserta keluarga, para shahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang setia.

Salah satu pembahasan penting terkait kepemilikan harta adalah masalah hibah, wasiat & waris. Ternyata masih banyak di antara kita yang belum paham atau bahkan belum bisa membedakan antara hibah, wasiat dan waris.

Ada seorang bapak menjelang wafatnya memanggil semua anak-anaknya dalam rangka membagi harta. Biasanya si bapak ini akan bilang kepada anak-anaknya "Nak, bapak mau bagi bagi harta warisan".

Nah, istilah yang disebutkan si bapak itu sebetulnya keliru. Padahal yang benar itu pakai istilah hibah bukan bagi waris.

Ada pula seorang bapak menjelang wafatnya

memanggil semua anak-anaknya lalu dia mengatakan “Nak, nanti jika bapak meninggal dunia pokoknya rumah ini untuk adik bungsu kalian ya”.

Nah, ini namanya wasiat. Padahal wasiat yang seperti ini hukumnya haram karena wasiat tidak boleh diperuntukkan kepada ahli waris.

Ada juga seorang bapak yang sebelum wafatnya sudah menghibahkan mobil kepada anak bungsunya. Ternyata ketika si bapak ini meninggal dunia mobil tersebut ikut dibagi secara hukum waris.

Nah, ini keliru besar. Sebab harta yang sudah dihibahkan itu tidak boleh ikut dibagi waris karena bukan lagi milik si bapak.

Ada pula seorang bapak menjelang wafatnya memanggil semua anak-anaknya lalu dia mengatakan “Nak, nanti jika bapak meninggal dunia pokoknya seluruh harta bapak tolong berikan kepada janda miskin yang di pojok desa itu ya”.

Nah, ini namanya wasiat. Padahal wasiat yang seperti ini hukumnya haram karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki.

Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang secara hukum syariat islam ternyata tidak dibenarkan. Barangkali hal ini terjadi dikarenakan minimnya ilmu kaum muslimin terkait masalah hibah, wasiat dan waris.

Nah, Atas dasar beberapa kasus di atas itulah kami sebagai Penulis menyusun sebuah buku sederhana dan singkat ini dengan tujuan untuk membantu kaum muslimin dalam memahami ilmu fiqih terkait hibah, wasiat dan waris.

Tujuan dari buku ini ketika membahas perbedaan antara hibah, wasiat dan waris adalah untuk menambah wawasan kita terkait masalah kepemilikan harta. Juga setidaknya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat kita seperti kasus-kasus di bawah ini:

1. Bolehkah wasiat diberikan kepada ahli waris?
2. Bolehkah harta yang sudah dihibahkan dibagi lagi secara hukum waris?
3. Bolehkah memberikan warisan kepada yang bukan keluarga?
4. Bolehkah berwasiat dengan seluruh harta?
5. Bolehkah hibah dibagi rata?
6. Apakah anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya?
7. Bolehkah membagi warisan dengan mengikuti aturan KHI atau aturan adat?

Dengan membaca buku ini insyaAllah pertanyaan-pertanyaan di atas bisa terjawabkan. Semoga buku ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Muhammad Ajib, Lc. MA.

A : Definisi Hibah, Wasiat & Waris

Hal yang paling terpenting ketika membahas suatu istilah dalam agama adalah dengan mengetahui terlebih dahulu hakikat dari pada istilah tersebut.

Caranya adalah dengan mempelajari definisi dari istilah-istilah tersebut. Jangan sampai kita membahas suatu ilmu akan tetapi malah keliru atau tidak tahu masalah batasan ilmu tersebut.

Nah, Di bawah ini kita akan bahas satu persatu terkait definisi dari hibah, wasiat dan waris. Tentunya definisi yang akan kita sebutkan ini juga merujuk kepada pendapat para ulama dalam kitab fiqih.

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dan diserahkan kepemilikannya secara langsung ketika dia masih hidup dengan niat sadaqah.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab **al-Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asy-Syafi'iy**:

الهبة وهي في الاصطلاح الشرعي: عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا. **الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/ 115)**

Hibah secara istilah syar'i adalah akad kepemilikan

suatu benda dengan tanpa imbalan dan diserahkan semasa masih hidup sebagai bentuk sadaqah tathawwu’.

Jadi pada intinya hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh si pemilik harta sebelum meninggal dunia.

Maka ketika orang tua sebelum wafat mengumpulkan semua anak-anaknya dan ingin memberi harta atau bagi-bagi harta kepada mereka maka akad yang seperti ini disebut dengan hibah. Bukan bagi-bagi waris.

Dari contoh di atas bisa disimpulkan bahwa poin dasar terkait hibah adalah pemberian orang tua kepada anak-anaknya pada saat masih hidup dan kepemilikannya langsung berpindah saat itu juga.

Nah, Harta yang sudah dihibahkan itu secara otomatis kepemilikan hartanya langsung berpindah ke tangan si penerima.

Sebagai contoh ketika orang tua berkata kepada anak bungsunya ”Nak, ini rumah pokoknya sekarang juga untuk kamu” maka secara otomatis kepemilikan rumah tersebut sudah berpindah ke tangan anak bungsu tersebut. Walaupun surat-suratnya barangkali masih atas nama orang tua.

Perlu diperhatikan juga apabila orang tua hendak menghibahkan sesuatu kepada anaknya sebaiknya menghadirkan beberapa saksi dari anak-anaknya yang lain atau orang lain. Bila perlu dibuatkan surat resmi hibah juga. Agar kedudukan hibah ini dianggap kuat nantinya secara hukum negara.

2. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup dengan niat sadaqah. Akan tetapi penyerahan kepemilikannya dilakukan ketika setelah meninggal dunia.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab **al-Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asy-Syafi'iy**:

والوصية شرعا: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. **الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ 41)**

Wasiat secara istilah syar'i adalah akad tabarru' atas hak kepemilikan harta yang diserahkan setelah meninggal dunia.

Jadi pada intinya wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh si pemilik harta dengan syarat penyerahan kepemilikan harta tersebut dilakukan setelah si pemilik harta meninggal dunia.

Sebagai contoh ketika orang tua sebelum wafat mengumpulkan semua anak-anaknya dan mengatakan "Nak, nanti jika bapak meninggal dunia tolong berikan sebagian harta bapak untuk masjid samping rumah ya?". Nah, yang seperti ini namanya adalah wasiat.

Sebagai anak yang diwasiati orang tuanya seperti itu maka hukumnya wajib untuk menjalankan wasiat orang tuanya.

Dan apabila orang tua hendak berwasiat sesuatu kepada anaknya sebaiknya menghadirkan beberapa

saksi dari anak-anaknya atau orang lain juga. Bila perlu dibuatkan juga surat resmi wasiatnya. Agar kedudukan wasiat ini juga dianggap kuat nantinya secara hukum negara kita.

3. Pengertian Waris

Waris adalah berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab **al-Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asy-Syafi'iy**:

والإرث شرعا: حق قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها كالزوجية. **الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ 75)**

Waris secara istilah syar'i adalah hak kepemilikan harta untuk kerabat keluarga atau yang semisalnya seperti karena pernikahan (suami-istri) setelah meninggalnya si pemilik harta.

Jadi pada intinya ketika ada orang yang meninggal dunia maka secara otomatis harta yang dimiliki almarhum tersebut langsung berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya.

Dan juga tidak perlu ada izin atau wasiat dari almarhum sang pemilik harta. Sebab yang namanya hukum waris ini berlaku secara otomatis terkait kepemilikan hartanya. Apalagi masalah waris ini sudah diatur langsung oleh Allah *subhanahu wa*

ta'aala.

Untuk detail masalah waris silahkan Anda baca buku kami dengan cara mendownload di website rumahfiqih.com. Diantaranya adalah buku dengan judul sebagai berikut:

1. Mengenal Ahli waris
2. Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris
3. Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris
4. Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris
5. Praktek Cara Menghitung Warisan

B : Perbedaan Antara Hibah, Wasiat & Waris

Dalam agama Islam selain hukum waris kita juga mengenal ada istilah hibah dan wasiat. Hibah dan wasiat ini juga bisa menjadi solusi sekaligus alternatif jika terkadang hukum waris belum bisa memenuhi kebutuhan seseorang.

Dalam banyak kasus seringkali terjadi pihak-pihak yang selayaknya mendapatkan harta peninggalan, namun karena posisinya secara hukum waris tidak berhak, maka orang-orang awam itu sering menuduh bahwa hukum waris itu tidak adil.

Sebagai ilustrasi, misalnya seorang anak tiri atau anak angkat pada dasarnya tidak akan bisa mendapatkan bagian harta warisan dari orang tuanya, mengingat anak tiri dan anak angkat memang bukan termasuk ahli waris.

Dalam kondisi seperti ini, orang tua itu sebetulnya bisa saja menghibahkan hartanya kepada anak tirinya, atau mewasiatkan hartanya sebelum dia meninggal dunia.

Sehingga anak tiri dan anak angkat yang tidak mendapatkan harta dari orang tuanya melalui jalur warisan akan tetap mendapatkan harta. Yaitu lewat jalur hibah atau wasiat.

Contoh lain misalnya seorang cucu dari kakek yang

terhijab oleh pamannya maka secara hukum waris sudah pasti cucu ini tidak akan mendapatkan bagian harta warisan dari kakeknya.

Nah, jika si kakek sebelum meninggal dunia menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada sang cucu yang terhijab itu maka jadilah sang cucu tersebut bisa mendapatkan harta juga dari kakeknya. Namun bukan dengan jalur warisan melainkan dengan jalur hibah atau wasiat.

Jadi dengan adanya hibah dan wasiat ini, maka akan ada banyak jalan keluar yang bisa dijadikan solusi, tanpa harus menginjak-injak hukum Islam atau menggantinya dengan KHI atau hukum adat yang sejatinya bertentangan dengan syariat islam.

Oleh sebab itu kita harus pelajari masalah hibah dan wasiat ini. Agar kita sebagai orang tua bisa memperhatikan nasib dari anak tiri atau anak angkat kita yang tidak mendapatkan harta dari jalur waris.

Nah, Sekarang mari kita pelajari apa saja perbedaan antara hibah, wasiat dan waris. Dimana perbedaan tersebut akan kita lihat dari segi 3 hal saja. Yaitu dari segi:

1. Kapan Waktu Penyerahan Hartanya?

Hibah: Penyerahan hartanya dilakukan sebelum meninggal dunia.

Wasiat: Penyerahan hartanya dilakukan setelah meninggal dunia.

Waris: Penyerahan hartanya dilakukan setelah meninggal dunia.

2. Siapa Penerimanya?

Hibah: Penerimanya boleh siapa saja, baik ahli waris maupun yang bukan ahli waris.

Wasiat: Penerima harta wasiat harus yang bukan ahli waris. Adapun ahli waris tidak boleh menerima harta wasiat.

Waris: Penerimanya harus yang ahli waris. Adapun yang bukan ahli waris tidak boleh menerima harta warisan.

3. Berapa Jumlahnya?

Hibah: Jumlah harta yang dihibahkan boleh berapa saja. Dibagi ratapun juga boleh.

Wasiat: Jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari total semua harta.

Waris: Jumlah harta warisan yang dibagikan harus sesuai dengan ketentuan hukum waris.

Sisi Perbedaan	Hibah	Wasiat	Waris
1. Waktu Penyerahan	Sebelum wafat	Setelah wafat	Setelah wafat
2. Siapa Penerima	Ahli waris & bukan ahli waris	Harus selain ahli waris	Hanya ahli waris
3. Jumlah Harta	Bebas berapapun jumlahnya	Maximal 1/3	Sesuai hukum waris

Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhu al-Manhaji alaa Madzhabi al-Imam asy-Syafiiy, Kuwait.

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul Fikr.

Abu Bakr ad-Dimyati, I’anatut Thalibin ‘Ala Halli Alfadzi Fathil Mu’iin, Bairut: Darul Fikr.

Abu Syuja’ , Matan al-Ghayah wa at-Taqrib. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1990

Taqiyuddin Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, Darul Khoir. Damaskus 1994.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, Darul Kutub al-Islamiyah.

Dr. Musthafa al-Khin & Dr. Musthafa al-Bugha, al-Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asy-Syaafi’iy. Darul Qalam, Damaskus 1994.

Muhammad Ajib, Lc., MA

HP	082110869833
WEB	www.rumahfiqih.com/ajib
EMAIL	muhammadajib81@yahoo.co.id
T/TGL LAHIR	Martapura, 29 Juli 1990
ALAMAT	Tambun, Bekasi Timur
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Konsentrasi Ilmu Syariah

Muhammad Ajib, Lc., MA, lahir di Martapura, Sumatera Selatan, 29 Juli 1990. Beliau adalah putra pertama dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Siti Muaddah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 11 Terukis) di desa kelahirannya, Martapura, Sumatera Selatan, ia melanjutkan studi di MTsN Martapura, Sumatera Selatan selama 1 tahun dan pindah ke MTsN Bawu Batealit Jepara, Jawa Tengah.

Kemudian setelah lulus dari MTsN Bawu Batealit Jepara beliau lanjut studi di Madrasah Aliyah Wali Songo Pecangaan, Jepara. Selain itu juga beliau belajar di Pondok Pesantren Tsamrotul Hidayah yang diasuh oleh KH. Musta'in Syafiiy *rahimahullah*. Di

pesantren ini, beliau belajar kurang lebih selama 3 tahun.

Setelah lulus dari MA (Madrasah Aliyah) setingkat SMA, beliau kemudian pindah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2008-2015) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara.

Setelah lulus dari LIPIA pada tahun 2015 kemudian melanjutkan lagi studi pendidikan strata dua (S-2) di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah dan selesai lulus pada tahun 2017.

Berikut ini beberapa karya tulis beliau yang telah dipublikasikan dalam format PDF dan bisa didownload secara gratis di website rumahfiqih.com, diantaranya:

1. Buku "**Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafiiy**"
2. Buku "**Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa?".**
3. Buku "**Dalil Shahih Sifat Shalat Nabi SAW Ala Madzhab Syafiiy**".
4. Buku "**Hukum Transfer Pahala Bacaan al-Quran**".
5. Buku "**Maulid Nabi SAW Antara Sunnah & Bid'ah**".
6. Buku "**Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler**".
7. Buku "**Bermadzhab Adalah Tradisi Ulama Salaf**".

8. Buku “Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab Syafiiy”.
9. Buku “Fiqih Hibah & Waris”.
10. Buku “Asuransi Syariah”.
11. Buku “Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafiiy”.
12. Buku “Fiqih Puasa Dalam Madzhab Syafiiy”.
13. Buku “Fiqih Umrah”.
14. Buku “Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafiiy”.
15. Buku “Shalat Lihurmatil Waqti”.
16. Buku “10 Persamaan & Perbedaan Tata Cara Shalat Antara Madzhab Syafi’iy & Madzhab Hanbali”.
17. Buku “33 Macam Jenis Shalat Sunnah”.
18. Buku “Klasifikasi Shalat Sunnah”.
19. Buku “Ibu Hamil & Menyusui Bolehkah Bayar Fidyah Saja”.
20. Buku “Fiqih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafiiy”.
21. Buku **“Mengapa Kita Harus Belajar Waris?”**
22. Buku **“Mengenal Ahli Waris”**
23. Buku **“Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris”**
24. Buku **“Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris”**
25. Buku **“Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris”**
26. Buku **“Praktek Cara Menghitung Warisan”**
27. Buku **“Perbedaan Antara Hibah, Wasiat & Waris”**

Saat ini beliau masih tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), yang berlokasi di Kuningan Jakarta Selatan. Rumah Fiqih adalah sebuah institusi nirlaba yang bertujuan

melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara madzhab-madzhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya.

Secara rutin juga menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Beliau saat ini tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau bisa juga menghubungi beliau melalui email pribadinya:

muhammadajib81@yahoo.co.id.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com